



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Penetapan Ahli Waris (contentious)** yang diajukan oleh:

SURINI BINTI MARJU, umur 48 tahun (Bangun Sari, 10 Agustus 1975), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Linggang Bangun Sari, RT.01, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

DEVI YULIANI ALIAS DEPI YULIANA BINTI GIMUN, umur 27 tahun (Ngawi, 17 Juli 1996), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Linggang Banjarejo, RT.01, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus bertindak sebagai Wali/Kuasa dari **ALGHAZALI DEDE PRADIPTA WIJAYA BIN DEDE INDRA HARDONO**, umur 5 tahun (Sendawar, 16 Juli 2018), agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kampung Linggang Banjarejo, RT.01, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

m e l a w a n

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



RAHMAD TULUI ALIAS RAHMAD TULUY BIN REMANG, umur 49 tahun (Long Hubung, 10 Oktober 1974), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kampung Lingsang Bangunsari, RT.01, Kecamatan Lingsang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan luar negeri, selanjutnya disebut **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris (*contentious*), sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 2 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Sdw, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono bin Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy**, adalah anak dari pernikahan antara Pemohon I dan Termohon yang saat ini telah resmi bercerai pada tanggal 21 Desember 2018, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 691/Pdt.G/2018/PA.Tgr, tanggal 14 November 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 1121/AC/2018/PA.Tgr;
2. Bahwa **Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono bin Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy** dan **Devi Yuliani alias Depi Yuliana binti Gimun** telah menikah pada tanggal 03 Januari 2018 dan kemudian bercerai pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sendawar Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Sdw, tanggal 1 Februari 2023

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0019/AC/2023/PA.Sdw;

3. Bahwa dari pernikahan **Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono bin Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy** dan **Devi Yuliani alias Depi Yuliana binti Gimun** dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Alghazali Dede Pradipta Wijaya bin Dede Indra Hardono**, yang lahir di Sendawar, pada tanggal 16 Juli 2018;

4. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 yang lalu, **Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono bin Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy** meninggal dunia di Samarinda karena kecelakaan, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6407-KM-31012024-0005, yang dikeluarkan di Kabupaten Kutai Barat, pada tanggal 1 Januari 2024;

5. Bahwa pada saat meninggal dunia, Pewaris (**Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono bin Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy**) dalam keadaan memeluk agama Islam;

6. Bahwa ayah kandung **Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono bin Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy** yakni Termohon tidak diketahui keberadaannya hingga kini di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sesuai Surat Keterangan Gaib dari Kampung Linggang Bangun Sari dengan Nomor 001/6407.15.2008/S.Ket/VI/2024;

7. Bahwa kedua orang tua **Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono bin Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy** yakni **Surini binti Marju** (Pemohon I) dan **Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy bin Remang** (Termohon) sudah bercerai, berdasarkan Akta Cerai Nomor 1121/AC/2018/PA.Tgr;

8. Bahwa **Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono bin Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy** meninggalkan Ahli Waris bernama:

- a. **Surini binti Marju** (ibu kandung);
- b. **Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy bin Remang** (ayah kandung); dan
- c. **Alghazali Dede Pradipta Wijaya bin Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono** (anak kandung);

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain para Pemohon dan Termohon tersebut di atas, tidak ada lagi Ahli Waris lainnya dari **Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono bin Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy**;

10. Bahwa **Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono bin Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy** tidak meninggalkan hutang-piutang, wasiat dan anak angkat;

11. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan menutup mencairkan asuransi BPJS Ketenagakerjaan, atas nama **Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono bin Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy** dengan Nomor Kartu Peserta 23136168657, dengan NIK 6407 1528 0497 0001;

12. Bahwa oleh karenanya para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon dan Termohon sebagai Ahli Waris yang sah dari **Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono bin Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa:
 - 2.1. Pemohon I (**Surini binti Marju**), sebagai ibu kandung;
 - 2.2. Termohon (**Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy bin Remang**), sebagai ayah kandung;
 - 2.3. **Alghazali Dede Pradipta Wijaya bin Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono**, sebagai anak kandung;

adalah Ahli Waris yang sah dari **Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono bin Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy**;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang untuk menghadap ke persidangan (*in person*), sedangkan Termohon tidak

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Sdw, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Kantor Bupati, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa dalam perkara ini, para Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Gaib Nomor 001/6407.15.2008/S.Ket/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung Linggang Bangun Sari, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 13 Juni 2024 (*vide* Bukti P.5), yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Termohon, Nomor 6407151702110003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 29 Mei 2013, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Wahyu Eka Cakra Bhuana, Nomor 6407192002240001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 21 Februari 2024, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai, atas nama Pemohon II, Nomor 0019/AC/2023/PA.Sdw, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sendawar, tanggal 9 Maret 2023, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Cerai, atas nama Pemohon I, Nomor 1121/AC/2018/PA.Tgr, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara, tanggal 21 Desember 2018, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;
5. Asli Surat Keterangan Gaib, atas nama Termohon, Nomor 001/6407.15.2008/S.Ket/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung Linggang Bangunsari Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, tanggal 13 Juni 2024, surat tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Pemohon II, Nomor 6407-LT-01072021-0006, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 12 Juli 2021, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Dede Indra Hardono, Nomor 6407-KM-31012024-0005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 1 Februari 2024, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;
8. Asli Bagan Silsilah Keturunan, Nomor 400.12/875/KUB-PU/VI/2024, yang diketahui oleh Camat Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, tanggal 19 Juni 2024, surat tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, atas nama Dede Indra Hardono, Nomor 023136168657, dengan Nomor NIK 6407 1528 0497 0001, yang dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan, bulan September 2021, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.9;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Rosita. M binti Mashul, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Linggang Bangun

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, RT.07, Nomor 5, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon, Termohon dan juga mengenal Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono;
- Bahwa Pemohon I dan Termohon adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Termohon melahirkan seorang anak yaitu Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono;
- Bahwa saat ini antara Pemohon I dan Termohon telah bercerai secara resmi;
- Bahwa setelah bercerai dengan Pemohon I, keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi sampai saat ini;
- Bahwa Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono pernah menikah dengan Pemohon II dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alghazali Dede Pradipta Wijaya;
- Bahwa antara Pemohon II dengan Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono telah bercerai secara resmi pada tahun 2023;
 - Bahwa Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono telah meninggal dunia pada awal tahun 2024 karena kecelakaan;
- Bahwa kematian Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono tidak ada unsur kesengajaan;
- Bahwa Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam;
 - Bahwa saat meninggal dunia, Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono meninggalkan Pemohon I sebagai ibu kandung, Termohon sebagai ayah kandung serta Alghazali Dede Pradipta Wijaya sebagai anak kandung;
 - Bahwa setelah bercerai dengan Pemohon II, Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono tidak memiliki anak angkat maupun orang tua angkat;
- Bahwa para Pemohon dan Termohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan Dedi Indra Hardono alias Dede

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Hardono di Bank;
2. Edi Wiyono bin Ngatimin, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Linggang Bangun Sari, RT.07, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon, Termohon dan juga mengenal Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Termohon adalah sepasang suami-istri;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Termohon melahirkan seorang anak yaitu Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono;
- Bahwa saat ini Pemohon I telah bercerai secara resmi dengan Termohon;
- Bahwa setelah bercerai dengan Pemohon I, Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini;
- Bahwa Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono pernah menikah dengan Pemohon II dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alghazali Dede Pradipta Wijaya;
- Bahwa antara Pemohon II dengan Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono telah bercerai secara resmi pada tahun 2023;
- Bahwa Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono telah meninggal dunia pada awal tahun 2024 karena kecelakaan;
- Bahwa kematian Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono tidak ada unsur kesengajaan;
- Bahwa Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam;
- Bahwa para Pemohon dan Termohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa saat meninggal dunia, Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono meninggalkan Pemohon I sebagai ibu kandung, Termohon sebagai ayah kandung serta Alghazali Dede Pradipta Wijaya sebagai anak kandung;
- Bahwa Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono tidak memiliki anak angkat maupun orang tua angkat;
- Bahwa setelah bercerai dengan Pemohon II, Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono di Bank;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan, para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kesimpulannya tidak dapat didengar;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I, Termohon serta Alghazali Dede Pradipta Wijaya sebagai Ahli Waris mempunyai hubungan darah dengan Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono sebagai Pewaris. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan penetapan ahli waris (*contentious*), oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, permohonan para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui surat panggilan (*relaas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 dan Pasal 718 ayat (3) R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir secara *in person* sedangkan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah menghadap persidangan, maka harus dinyatakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah tentang permohonan para Pemohon agar Mejlis Hakim menetapkan Ahli Waris dari Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono bin Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy yang meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai P.9, serta 2 (dua) orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam serta identitasnya sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Pemohon II telah bercerai secara resmi dengan Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono pada tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Pemohon I telah bercerai secara resmi dengan Termohon pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa asli Surat Keterangan Gaib, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karena tidak ada yang membantah isinya sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUHPerdara, dan selanjutnya alat bukti tersebut memberikan bukti bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Alghazali Dede Pradipta Wijaya, merupakan anak pertama dari seorang ayah yang bernama Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono dan seorang ibu yang bernama Devi Yuliani alias Depi Yuliana;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono bin Rahmad Tuluy alias Rahmad Tuluy telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa asli Bagan Silsilah Keturunan, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karena tidak ada yang membantah isinya sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUHPerdara, dan selanjutnya alat bukti tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan keluarga antara para Pemohon dan Termohon dengan Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono bin Rahmad Tuluy alias Rahmad Tuluy;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai Saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah, saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga kesaksian Saksi-Saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengenal para Pemohon, Termohon dan juga mengenal Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono;
3. Bahwa Pemohon I dan Termohon adalah pasangan suami-istri;
4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Termohon melahirkan seorang anak yaitu Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono;
5. Bahwa saat ini antara Pemohon I dan Termohon telah bercerai secara resmi;
6. Bahwa setelah bercerai dengan Pemohon I, keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi sampai saat ini;
7. Bahwa Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono pernah menikah dengan Pemohon II dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alghazali Dede Pradipta Wijaya;
8. Bahwa antara Pemohon II dengan Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono telah bercerai secara resmi pada tahun 2023;
9. Bahwa Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono telah meninggal dunia pada awal tahun 2024 karena kecelakaan;
10. Bahwa kematian Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono tidak ada unsur kesengajaan;
11. Bahwa Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam;
12. Bahwa saat meninggal dunia, Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono meninggalkan Pemohon I sebagai ibu kandung, Termohon sebagai ayah kandung serta Alghazali Dede Pradipta Wijaya sebagai anak kandung;
13. Bahwa setelah bercerai dengan Pemohon II, Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
14. Bahwa Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono tidak memiliki anak angkat maupun orang tua angkat;
15. Bahwa para Pemohon dan Termohon sampai saat ini beragama Islam;
16. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono di Bank;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan para

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* permohonan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono bin Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam anak baik laki-laki maupun perempuan saling mewarisi dengan orang tuanya, hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (7) yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan*";

Menimbang, bahwa Islam juga telah menentukan bagian untuk anak yang ditinggal orang tuanya sebagaimana Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (11) sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلرِّجَالِ مِثْلُ حَظِّ النِّسَاءِ فَإِنْ كَانَ نِسَاءً فَوْقَ نَتْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ



مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۖ آتَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَفَعَّلَ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ إِنَّ لِلَّهِ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, ibu dan ayah kandung juga menjadi Ahli Waris bagi anaknya yang meninggal sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (11) yang berbunyi:

وَالْيَتَامَىٰ لِلْكُلِّ ۖ وَجِدٍ مِّنْهُمَا ۖ لِلسُّدُسِ ۖ مِمَّا تَرَكَ ۖ إِن كَانَ لَهُ ۖ وَوَلَدٌ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ ۖ وَوَلَدٌ ۖ وَوَرِثَةٌ ۖ أَبَوَاهُ ۖ فَلِأُمِّهِ ۖ ثُلُثٌ ۖ فَإِن كَانَ لَهُ ۖ فَلِأَخُوهُ ۖ فَلِأُمِّهِ ۖ لِلسُّدُسِ ۖ

Artinya: "Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.";

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam merinci Ahli Waris sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum, Pemohon II (Devi Yuliani alias Depi Yuliana binti Gimun) telah bercerai secara resmi dengan Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono bin Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy pada tanggal 9 Maret 2023, yakni sebelum Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono bin Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy meninggal dunia (24 Januari 2024), sehingga Pemohon II (Devi Yuliani alias Depi Yuliana binti Gimun) sudah tidak termasuk ke dalam golongan Ahli Waris sesuai dengan ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono bin Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy dalam masa hidupnya beragama Islam, meninggal dunia dalam keadaan Islam, dimakamkan sesuai dengan syari'at Islam, oleh karena itu keadaan tersebut telah sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan Termohon beragama Islam, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang telah diungkap di atas dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: "*Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono bin Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy meninggal dunia, Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono bin Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy meninggalkan Ahli

Halaman **16** dari **19** halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris yaitu Pemohon I sebagai ibu kandung, Termohon sebagai ayah kandung serta Alghazali Dede Pradipta Wijaya sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono bin Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy meninggal dunia disebabkan karena kecelakaan, tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga tidak ada sedikitpun persangkaan mengenai adanya pembunuhan dan/atau percobaan pembunuhan oleh Ahli Warisnya, sehingga Ahli Waris Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono bin Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy tidak memiliki halangan apapun sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dalam Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55 sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ عَيَّبَهُ جَارٌ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: *“Apabila Termohon enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Menurut Majelis Hakim permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf b dan c, Pasal 172, Pasal 173, dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena permohonan dikabulkan, maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, peraturan perundang-undangan, serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan para Pemohon dengan *verstek*;
3. Menetapkan bahwa:
 - 3.1. Pemohon I (**Surini binti Marju**), sebagai ibu kandung;
 - 3.2. Termohon (**Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy bin Remang**), sebagai ayah kandung; dan
 - 3.3. **Alghazali Dede Pradipta Wijaya bin Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono**, sebagai anak kandung;

adalah Ahli Waris yang sah dari **Dedi Indra Hardono alias Dede Indra Hardono bin Rahmad Tului alias Rahmad Tuluy**;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp1.195.000.00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Safar 1446 Hijriyah**, oleh kami **Anny Ahmad, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh para Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Anny Ahmad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp1.050.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 80.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:	:	Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp1.195.000,00**

(satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)